



PUTUSAN
Nomor 3898 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LE MUKIAH, bertempat tinggal di Jalan Gendang Beleg, Nomor 3, Kr. Sukun, RT 006, RW 060, Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Sugiarto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Agus Sugiarto, S.H., M.H., Yenni Lailatun, S.Pd., S.H., M.H., & Partners, berkantor di Jalan Gili Gede, Villa Udayana, Blok A, Nomor 5, Lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **HANDY HERMANTO**, bertempat tinggal di Komplek Sriwijaya Permai, Nomor 25, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
 2. **DEDI SUKARDI, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Catur Warga, Nomor 16C, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Prihatin Handayani, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Prihatin Handayani, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2022;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3898 K/Pdt/2023



3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MATARAM, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, I Nyoman Nelson Giri, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Pariwisata, Nomor 61, Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Komang Asmiarta, S.SiT, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berkantor di Kantor Pertanahan Kota Mataram, Jalan Pariwisata, Nomor 61, Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Akta Pernyataan Nomor 12 serta bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah sah;
3. Menyatakan secara hukum Para Tergugat, yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan hubungan utang piutang uang sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
5. Menetapkan besaran utang Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang harus dibayar dan dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat I;
6. Menyatakan secara hukum Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1064/Taman Sari atas nama Handy Hermanto atas tanah pekarangan seluas 689 m² (enam ratus delapan puluh sembilan meter persegi) tidak mengikat bagi

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3898 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau siapa saja yang memiliki hubungan dengan tanah pekarangan tersebut dan batal demi hukum;

7. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan dan mengembalikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1064/Taman Sari atas tanah pekarangan seluas 689 m² (enam ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang semula atas nama Le Mukiah yang saat ini telah dibalik nama ke atas nama Hardy Hermanto kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1064/Taman Sari untuk selanjutnya akan dilakukan balik nama kembali atas nama Le Mukiah;
8. Menyatakan secara hukum Akta Perikatan Jual Beli Nomor 03 dan Akta Kuasa Nomor 04 batal demi hukum dan tidak lagi mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I atau siapa saja yang memiliki kaitan dengan akta tersebut;
9. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar kerugian *immateriil* yang dialami oleh Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
11. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1064/Taman Sari atas sebidang tanah pekarangan yang awalnya atas nama Le Mukiah saat ini telah dibalik nama ke atas nama Handy Hermanto yang merupakan milik sah dari Penggugat yang saat ini dipegang dan dikuasai Tergugat I;
12. Menyatakan demi hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3898 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan II:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat III:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 21 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah memberikan Putusan Nomor 4/PDT/2023/PT MTR, tanggal 2 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 21 November 2022 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3898 K/Pdt/2023



perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta-Kas/Pdt/2023/PN Mtr yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan pengajuan upaya hukum telah terlampaui namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Mtr dan Berita Acara Pengecekan Kendala ECourt Pengadilan Negeri Mataram ternyata pada saat pemberitahuan putusan secara elektronik pada tanggal 6 Februari 2023, terdapat gangguan pada sistem ecourt yang mengakibatkan pemberitahuan tidak diterima oleh para pihak, sehingga karena keterlambatan pengajuan kasasi tersebut disebabkan oleh kendala teknis ecourt, maka dengan tidak mengurangi hak para pihak untuk mengajukan upaya hukum, maka secara formalitas, permohonan kasasi ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, tanggal 2 Februari 2023 Nomor 4/PDT/2023/PT MTR dan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, tanggal 21 November 2022 Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Mtr, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Akta Pernyataan Nomor 12 serta bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah sah;
3. Menyatakan secara hukum Para Tergugat, yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan hubungan utang piutang uang sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
5. Menetapkan besaran utang Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang harus dibayar dan dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat I;
6. Menyatakan secara hukum Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1064/Taman Sari atas nama Handy Hermanto atas tanah pekarangan seluas 689 m² (enam ratus delapan puluh sembilan meter persegi) tidak mengikat bagi Penggugat atau siapa saja yang memiliki hubungan dengan tanah pekarangan tersebut dan batal demi hukum;
7. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan dan mengembalikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1064/Taman Sari atas tanah pekarangan seluas 689 m² (enam ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang semula atas nama Le Mukiah yang saat ini telah dibalik nama ke atas nama Handy Hermanto kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1064/Taman Sari untuk selanjutnya akan dilakukan balik nama kembali atas nama Le Mukiah;
8. Menyatakan secara hukum Akta Perikatan Jual Beli Nomor 03 dan Akta Kuasa Nomor 04 batal demi hukum dan tidak lagi mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I atau siapa saja yang memiliki kaitan dengan akta tersebut;
9. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar kerugian *immateriil* yang dialami oleh Penggugat secara

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3898 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat;

10. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
11. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1064/Taman Sari atas sebidang tanah pekarangan yang awalnya atas nama Le Mukiah saat ini telah dibalik nama ke atas nama Handy Hermanto yang merupakan milik sah dari Penggugat yang saat ini dipegang dan dikuasai Tergugat I;
12. Menyatakan demi hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 11 April 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Mataram, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bila hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah pinjam meminjam uang bukan jual beli. Bahwa bukti P-2 berupa Akta Pernyataan Nomor 12 merupakan pernyataan yang bersifat sepihak, sehingga hanya mengikat bagi yang

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3898 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuatnya dan tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain walaupun pernyataan tersebut dibuat di hadapan notaris, terlebih lagi bukti tanpa di dukung dengan alat bukti lain sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian. Sebaliknya Tergugat I, II dapat membuktikan dalil sanggahannya, bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan perikatan jual beli sebagaimana bukti P-3 yang sama dengan bukti T.1 & 2-4 berupa fotokopi Perikatan Jual Beli Nomor 03, tanggal 28 November 2019 yang menerangkan jika pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan perikatan jual beli sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1064/Kelurahan Taman Sari atas nama Le Mukiah dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kemudian berdasarkan bukti P-4 yang sama dengan bukti T.1 & 2-5 berupa fotokopi kuasa Nomor 04, tanggal 28 November 2019 menerangkan jika Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk mengalihkan, melepaskan dan menjual milik Penggugat berupa sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1064/Kelurahan Taman Sari seluas 689 m² (enam ratus delapan puluh sembilan meter persegi), oleh karenanya tepat *judex facti* yang menyatakan Tergugat I dan II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam perkara ini tidak

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3898 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LE MUKIAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LE MUKIAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3898 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3898 K/Pdt/2023